



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda Km 5,5 Telp. (0513) 21010-21005 Fax. (0513)21732

KUALA KAPUAS

Kode Pos 73515

Kuala Kapuas, 27 Maret 2020

Kepada
Yth. Seluruh Organisasi/ Instansi / Lembaga
terkait yang ikut berpartisipasi dalam
penanganan Covid-19 di Kabupaten Kapuas
di-

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 360/ 10 /III/SATGAS.2020

TENTANG

**KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM KEGIATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASES-2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS**

Saat ini penyebaran wabah penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Diseases-2019 (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Tengah sudah semakin meluas, agar wabah tersebut tidak memasuki wilayah Kabupaten Kapuas, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya pencegahan salah satunya dengan melaksanakan penyemprotan desinfektan di tempat tempat pelayanan umum dan fasilitas umum.

Berdasarkan informasi dan laporan yang kami terima, ada beberapa organisasi/Instansi/Lembaga terkait yang ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan Covid-19 di Kabupaten Kapuas seperti pelaksanaan penyemprotan desinfektan tersebut. Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kapuas sangat menghargai dan mengapresiasi atas kepedulian berbagai pihak dalam upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit yang disebabkan oleh Covid-19 khususnya di Wilayah Kabupaten Kapuas. Perlu diinformasikan bahwa Pemerintah Daerah telah membentuk SATGAS percepatan penanganan Covid-19 berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 127/BPBD Tahun 2020 sebagai komando penanganan darurat di lapangan (Posko di Jl. Maluku Samping GOR Panunjung Tarung). Mengacu pada peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat, salah satu tugas dan fungsi komando darurat adalah mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat dan mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait.

Berkenaan dengan hal tersebut maka segala bentuk kegiatan baik penyemprotan desinfektan serta penyaluran bantuan seperti masker, handsanitizer serta bantuan lainnya ke masyarakat harus melalui koordinasi SATGAS sebagai komando penanganan covid-19 di Kabupaten Kapuas. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara terkoordinir dan terencana serta tidak terjadi tumpang tindih penanganan/kegiatan di lapangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi, atas perhatian serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak kami mengucapkan terima kasih.

An. BUPATI KAPUAS

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Selaku Ketua SATGAS COVID-19
Kabupaten Kapuas



ANDRES NUAH, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620521 198911 1 002

Tembusan kepada Yth.
Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (sebagai laporan)